

KEENYA

1. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 31 MARET 1991.

A. N. MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
Sekretaris, Direktorat Jenderal Postel,



SRI SLAMETO

NIK. 330020

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
3. Menteri Keuangan Departemen Keuangan :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran,
 - b. Direktur Perbendaharaan Negara,
 - c. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Jakarta,
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
 - a. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta,
 - b. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan di Jakarta.
5. Perusahaan Umum (NEGARA) Tabungan dan Asuransi Pegawai di Jakarta.
6. Biro Kepegawaian Departemen PARPOSTEL :
 - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai,
 - b. Bagian Mutasi Pegawai,
 - c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian.
7. Sekretariat Direktorat Jenderal Postel :
 - a. Bagian Keuangan,
 - b. Bagian Kepegawaian.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : SK.013 /KP.401/PNS/POSTEL/1991

TANGGAL : 31 MARET 1991.

| | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | N O M O R | - |
| 2. | N A M A | Dra. NELLYTA |
| 3. | N I P | 720001583 |
| 4. | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | Jakarta 19 April 1964 |

KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 5. | P E J A B A T | Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi |
| 6. | NOMOR DAN TANGGAL | SK.037/KP.401/CPNS/POSTEL/1990 Tgl. 1 Juni 1990 |
| 7. | GOLONGAN/RUANG GAJI | III/a |
| 8. | MASA KERJA GOLONGAN | 0 Tahun 0 Bulan |
| 9. | GAJI POKOK | 80% x Rp.81.000,-=Rp.64.800,-(Enampuluhempatiribu delapanratus rupiah). |
| 10. | TERHITUNG MULAI TANGGAL | 1 Maret 1990 |

PEGAWAI NEGERI SIPIL

| | | |
|-----|---|--|
| 11. | P A N G K A T | Penata Muda |
| 12. | GOLONGAN/RUANG GAJI | III/a |
| 13. | MASA KERJA GOLONGAN | 1 Tahun 1 Bulan |
| 14. | GAJI POKOK | Rp.81.000,-(Delapanpuluhaturibu rupiah) |
| 15. | TERHITUNG MULAI TANGGAL | 1 April 1991 |
| 16. | NO/TGL. SURAT KETERANGAN DOK- TER PENGUJI TERSENDIRI | 066/TPK/III/1991 Tgl. 25 Maret 1991 |
| 17. | MASA KERJA GOL. UNTUK KENAIK- AN GAJI BERKALA BERIKUTNYA | 1 Tahun 1 Bulan |
| 18. | TEMPAT BEKERJA | Direktorat Bina Telekomunikasi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. |
| 19. | KETERANGAN | Yang bersangkutan telah lulus Latihan Pra Jabatan dengan STTPL NO.22/PJ.III/VIII/PPT-1990 Tgl. 1 Agustus 1990. |

A.N. MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
Sekretaris Direktorat Jenderal Postel,



SR. SLAMETO
NIK.330020

6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.147/KP.108/MPPT-88 tanggal 24 Nopember 1988 tentang Perubahan Kesatu Lampiran Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.06/KP.108/MPPT-88 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menanda Tangan Keputusan Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil Dalam Lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Disertai Contoh Tanda Tangan dan Parafnya;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 tanggal 11 Juni 1983 jo KM.29/OT.001/PPT-87 tanggal 23 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.30/OT.001/MPPT-91 tanggal 9 Maret 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

JL. KEBON SIRIH 37
JAKARTA 10340

PHONE : (021) 330008
TELEX : 44407 POSTEL IA
FAX : (021) - 3102254

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : SK.013 /KP.401/PNS/POSTEL/1991

T E N T A N G

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rokhannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara No.3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 No.26, Tambahan Lembaran Negara No.3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 No.21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 No.6, Tambahan Lembaran Negara No.3156);
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.5/KP.108/MPPT-88 tanggal 18 Januari 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor SK.1/KP.108/PPT-83 tanggal 25 Mei 1983 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

TAHUN KUNJUNGAN INDONESIA 1991